

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BIRO KESRAMAS SETDA PROVINSI JAMBI



1. TUGAS POKOK

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas membantu sekretariat daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

- b. pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- c. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan perumusan kebijakan bidang sosial, kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan perumusan kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kepemudaan;
- e. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan perumusan kebijakan bidang agama;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- g. pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di lingkungan biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN

A. Bagian Sosial, Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Bagian Sosial, Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi serta perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sosial, Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bagian sosial, kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- b. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bagian sosial, kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi penanganan masalah sosial, kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. pendistribusian pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- e. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Bagian Sosial, Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan penanggulangan masalah sosial dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Sosial dan Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Sosia dan Kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi menjad kebijakan penanggulangan masalah sosial da kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan pengolahan data, informasi, pembinaan koordinasi , fasilitasi kebijakan penanggulangan masala sosial dan kemasyarakatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan di bidan penanggulangan masalah sosial dan kemasyarakatan;
- e. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yan berkaitan dengan kebijakan penanggulangan masala sosial dan kemasyarakatan;

- f. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bagian Sosial, Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagia ketenagakerjaan dan transmigrasi
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan transmigrasi
- c. pengoordinasian koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan dan pelatihan tenaga kerja siap pakai;
- d. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi sosialisasi, pemantauan, evaluasi ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. penyiapan bahan pengolahan data, informasi, fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. penyiapan bahan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas membantu Bagian Sosial, Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha Biro menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian tata usaha biro;
- b. penyusunan rencana dan program kerja biro kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan bersama-sama seluruh bagian;
- c. penyusunan instrument analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. pelaksanaan penataan keuangan, administrasi surat dan kepegawaian biro;
- e. penyiapan perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga biro;
- f. penyusunan program-program dan kegiatan biro, serta pengelolaan aset biro;
- g. pelaksanaan rapat sinkronisasi penyusunan program bidang kesra se Provinsi Jambi;
- h. penyiapan bahan pengolahan data, informasi, fasilitasi biro;
- i. penyiapan bahan evaluasi kebijakan biro;
- j. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan masalah pelaporan biro;
- k. penyusunan laporan biro bersama seluruh bagian;
- l. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bagian Agama

Bagian Agama mempunyai tugas membantu Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran bagian agama;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan keagamaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ) mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat nasional dan internasional;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji;
- e. pelaksanaan peningkatkan pelayanan kehidupan beragama;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pondok pesantren, pendidikan keagamaan, badan amil zakat nasional (BAZNAS), majelis ulama Indonesia (MUI), dan kegiatan keagamaan lainnya;
- h. pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bagian agama;
- i. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Haji mempunyai tugas membantu Bagian Agama dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan Subbagian Haji.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian haji;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan subbagian haji;
- c. menyiapkan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan haji;
- d. pelaksanaan penyiapan dan pembinaan calon petugas haji daerah;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pengolahan data, informasi, fasilitasi dan evaluasi subbagian haji;
- f. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Pengembangan Keagamaan mempunyai tugas Bagian Agama dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Pengembangan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Pengembangan Keagamaan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pengembangan lintas keagamaan;
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an (MTQ)/ seleksi tilawatil qur'an (STQ);
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta petugas kegiatan hari besar keagamaan dan lintas agama;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan mental, spiritual bagi aparatur dan masyarakat;
- f. penyiapan bahan verifikasi, monitoring dan evaluasi pengembangan keagamaan dan rumah ibadah;
- g. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Pendidikan Keagamaan mempunyai tugas membantu Bagian Agama dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Pendidikan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian pendidikan keagamaan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan sub bagian pendidikan keagamaan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan pendidikan keagamaan;
- d. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan masabqah qiroatil kutub (MQK);
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pengolahan data, informasi, fasilitasi sub bagian pendidikan keagamaan;
- f. penyiapan bahan evaluasi kebijakan sub bagian pendidikan keagamaan;
- g. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana

Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dalam rangka penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran bagian pendidikan, kepemudaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan rumusan koordinasi dan fasilitasi kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan rapat koordinasi tim pokjanal di bidang kesehatan;
- d. pengoordinasian program dan kegiatan tim pembina dan sekretariat tim pembina usaha kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M) Provinsi Jambi;
- e. pelaksanaan pembinaan ke kabupaten/kota dalam rangka pengoordinasian program yang terkait dengan bidang tugas bagian kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kepemudaan;
- f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana;
- g. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan masalah pendidikan, kepemudaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan, pemuda dan olahraga serta pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran subbagian pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga hasil dari pelaksanaan rapat koordinasi, kerjasama lintas sektor, fasilitasi administrasi, dan lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan pembinaan program yang berhubungan dengan masalah pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan masalah pendidikan, pemuda dan olahraga;
- e. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Kesehatan mempunyai tugas membantu Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan di bidang kesehatan serta pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran subbagian kesehatan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan bidang kesehatan hasil dari pelaksanaan rapat koordinasi, kerjasama lintas sektor, fasilitasi administrasi, dan lainnya;

- c. pelaksanaan koordinasi program/kegiatan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pelayanan kesehatan masyarakat, penanggulangan penyakit/ penyehatan lingkungan, dan kesehatan lainnya;
- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M) dan bidang kesehatan lainnya;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan tim pembina usaha kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M) Provinsi Jambi melalui penatausahaan, pengarsipan database, pelaporan, kemitraan, lomba sekolah sehat dan lomba terkait UKS/M;
- f. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M) dan bidang kesehatan lainnya;
- g. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan koordinasi program kesehatan;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bagian Pendidikan, Kepemudaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana serta pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran subbagian pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi program yang berhubungan dengan masalah pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan instansi terkait;
- d. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.